

SKRIPSI  
KEDUDUKAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN CYBER CRIME DI  
PENGADILAN



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

CAHYO HANDOKO

NIM : C 100 100 110

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

Pembimbing II



(Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis




Tanggal : 2 April 2015

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti,SH.M.Hum.

Sekretaris : Marisa Kurnianingsih,SH.MH,MKn.

Anggota : Hartanto, S.H, M.Hum.

()  
()  
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()  
(Dr.Natangsa Surbakti,SH.M.Hum)

## PERNYATAAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cahyo Handoko

NIM : C100.100.110

Alamat : Perum Bolon Asri Blok A8, Colomadu

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, Maret 2015

Yang membuat pernyataan,



(Cahyo Handoko)

C100.100.110

## MOTTO

Man Jadda, Wa Jadda

(Q.S.Ar-rad ayat 11)

Rajin Kuliah, Tekun Belajar, Selalu Berdoa

(Johana Jusak)

Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake

(Sudjiwo Tedjo)

*Scripta Mannen, Verba Vollen*

(Astama Izqi Winata)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang memberikan Nikmat sehat dan sempat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua, Ibu yang sudah tenang disana dan Bapak yang selalu mengajari rasa sabar dan pasrah.
3. Ayah dan Umi, serta keluarga di Kalimantan.
4. Teman Hidup Aulia Lizara yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani.
5. Kakak – kakak yang sudah membantu dari segi manapun dan selalu memberi Support kepada penulis.
6. Rekan- rekan Seperjuangan.
7. Rekan-rekan Organisasi.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian *Cyber Crime* Di Pengadilan”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan zaman dari zaman jahilliyah menuju zaman yang dapat kita rasakan saat ini serta senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberi nikmat sehat dan sempat, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Suyono dan Ibu Sariyati (Alm) yang selalu mengajari penulis untuk selalu sabar dan pasrah.
3. Ayah dan Umi di Kalimantan yang selalu mendoakan agar selalu mendapatkan yang terbaik, terima kasih.
4. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ibu Marisa Kurnianingsih, S.H, M.H, M.Kn selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, petunjuk, saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini tanpa memandang ruang dan waktu.

6. Bapak Hartanto, S.H, M.H selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Keluarga Besar Nenek Salasih Kalimantan Timur, Terima Kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa berkumpul.
8. Keluarga Besar Ba'Bud di Samarinda, Terima Kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa berkumpul.
9. Kakak-Kakak ku Mbak Ari, Mbak Mei dan Mas Agus Terima kasih atas jasa kalian, semoga kelak mendapat balasan yang tak pernah putus.
10. Kekasih ku Aulia Lizara ya selalu menyemangati dan selalu membantu.
11. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2010, terima kasih atas kenangan selama ini.
12. Teman-teman Basket Rebellion yang selalu gila, semoga kalian cepat waras dan mendapat jalan kebenaran.

Semoga amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi sambungan ilmu pengetahuan bagi kehidupan. *Wassalamuallaikum.*

Surakarta, 28 Maret 2015

Cahyo Handoko



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAKSI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH .....	4
C. TUJUAN PENELITIAN .....	5
D. MANFAAT PENELITIAN .....	5
E. KERANGKA BERFIKIR .....	6
F. METODE PENELITIAN .....	8
G. SISTEMATIKA SKRIPSI .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN PIDANA .....	12
B. TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI .....	15
1. PENGERTIAN ALAT BUKTI .....	15
2. MACAM ALAT BUKTI .....	17
3. ALAT BUKTI DIGITAL PADA CYBERCRIME .....	26
BAB III PEMBAHASAN .....	37

A. PROFIL ALAT BUKTI DIGITAL DALAM KASUS CYBERCRIME .....	37
B. KEDUDUKAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERKARA CYBERCRIME .....	52
C. KENDALA DALAM PENGGUNAAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM KASUS CYBERCRIME .....	66
BAB IV PENUTUP .....	76
A. KESIMPULAN .....	76
B. SARAN .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79

## **ABSTRAK**

**Nama: Cahyo Handoko**

**Alamat E-mail: [cahyohandoko36@gmail.com](mailto:cahyohandoko36@gmail.com)**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Pada dasarnya setiap Undang-Undang yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi Informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun masa mendatang. Teknologi Informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum inilah yang disebut dengan *cyber crime*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara melalui studi kepustakaan dan wawancara. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa system pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP mampu menjangkau pembuktian untuk kejahatan *cyber crime* yang tergolong tindak pidana baru. Penelusuran terhadap alat bukti konvensional seperti keterangan saksi, dan saksi ahli, juga pergeseran surat dan petunjuk dari konvensional menuju elektronik, kedudukan alat bukti digital ini mempengaruhi jalannya pembuktian dan putusan hakim. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik menyatakan bahwa “Informasi Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Kata Kunci : *Cyber crime* dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik,  
Kedudukan alat bukti digital, Kekuatan Pembuktian.

## ABSTRACT

*Basically every law made by the makers of the Act is the answer to the question of public law at the time of the creation of such laws. Along with the development needs of the people in the world, information technology plays an important role, both in the present and in the future. Information Technology by itself is also changing people's behavior to perform an unlawful act. Tort is called cyber crime. This study uses empirical juridical pendekata, descriptive. Using these types of primary and secondary data. Data collection technique is done by through library research and interviews. By using qualitative data analysis. It can be concluded that the system of proof and evidence based on Article 184 of the Criminal Procedure Code was able to reach proof of cyber crime crime classified as a new criminal offense. Search for evidence such as witness testimony conventional, and expert witnesses, as well as a shift from conventional letters and instructions to the electronic, digital evidence in this position to influence the course of evidence and the judge's decision. Article 5 paragraph (1) Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions states that "Electronic information is a valid legal evidence".*

Keywords: Cyber crime in the law of Information and Electronic Transactions, Status of digital evidence, Power of Evidence